

Indikator 4 (evaluasi spbe 2024)

**Indikator 4. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal
Pembangunan
Aplikasi SPBE
KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI
TINGKAT 3**

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.		

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	?	?
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

Data Dukung

Tingkat 1

Konsep Kebijakan Internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Kabupaten Murung Raya Sudah Tersedia

Tingkat 2

Kebijakan Internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Kabupaten Murung Raya Sudah Ditetapkan

Tingkat 3

Kebijakan Internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Kabupaten Murung Raya Sudah Ditetapkan, Dan mengatur proses siklus konsultasi terkait seluruh siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pasal 23 Perbub SPBE Kabupaten Murung Raya

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi Khusus, pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh PD wajib ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (4) Dinas melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (5) Pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berbasis Web dan menggunakan domain sesuai penamaan kab.go.id dan harus dikoordinasikan oleh PD masing-masing.
- (7) Aplikasi sejenis yang digunakan oleh PD wajib ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (8) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan *framework open source*.
- (9) Dalam siklus pembangunan aplikasi terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. penerapan; dan,
 - e. pemeliharaan.

“Tautan Pendukung”

1. [Tautan Menuju Ke simpan.murungrayakab.go.id Untuk Indikator 4](https://simpan.murungrayakab.go.id)
2. [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)

Revision #12

Created 5 August 2024 05:59:31 by Admin Diskominfo

Updated 14 August 2024 04:44:20 by Admin Diskominfo